



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugasnya Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan dan sebagai wahana pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bangka, maka Pusat Kesehatan Masyarakat dimaksud dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif layanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bangka;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya yang terdapat di Kabupaten Bangka.
6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Puskesmas yang berstatus BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
7. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, bidan di desa dan Puskesmas keliling yang berada di wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian dari organisasi Puskesmas.
8. Puskesmas pembantu adalah pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
9. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
10. Program Kesehatan adalah kumpulan proyek-proyek bidang kesehatan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
12. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.
13. Rekam medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
15. Pelayanan klinik umum adalah pelayanan medik dasar, medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana.
16. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.
17. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan adalah pelayanan kesehatan yang tersedia secara berkelanjutan selama masa perawatan pasien.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
20. Pelayanan *One Day Care* adalah pelayanan rawat inap satu hari (24 jam).

21. *Home care* adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnose, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah pasien.
22. Tindakan Medik adalah perlakuan atau kegiatan yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya atau pada orang yang sedang sakit dengan tujuan mengobati, merawat, memelihara atau memulihkan kesehatan pasien yang menderita penyakit.
23. Pemeriksaan Diagnostik adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga dan komunikasi terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual maupun potensial.
24. Pemeriksaan Kesehatan Dasar adalah pemeriksaan kesehatan fisik dasar tanpa dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik.
25. Pemeriksaan forensik adalah pemeriksaan medik pada manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan *pro justicia*.
26. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan forensik.
27. Bahan dan perbekalan kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang dipergunakan secara langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Tarif adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
29. Jasa Pelaksana, yang selanjutnya disingkat JP adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan rehabilitasi.
30. Jasa Sarana yang selanjutnya disingkat JS adalah imbalan bagi Puskesmas untuk pemakaian fasilitas peralatan dan ruang yang diberikan kepada pengunjung puskesmas.
31. Wahana Pembelajaran adalah tempat yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan yang berada di luar institusi pendidikan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat mahasiswa di institusi dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan di dalam kurikulum.
32. Kaji Banding (*benchmarking*) adalah suatu proses berkesinambungan untuk mengukur dan membandingkan produk pelayanan dan praktek terhadap pesaing yang tangguh atau organisasi.
33. Data adalah data khusus puskesmas yang mencakup angka kesakitan, angka kematian, hasil-hasil survey yang dilakukan oleh Puskesmas, data pencapaian program, kinerja Puskesmas hasil kinerja puskesmas dan lain- lain, dikecualikan dari data adalah data pada rekam medis pasien.

BAB II
KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab bersama dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) BLUD Puskesmas dapat memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang di berikan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD Puskesmas.
- (3) Imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta komposisi yang sehat.
- (5) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada badan dan/atau golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu (perusahaan) atau pihak ketiga lainnya, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan melalui suatu ikatan perjanjian kerjasama antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penjamin secara tertulis.
- (6) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta asuransi lainnya dan/atau jaminan kesehatan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (8) Tarif dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan aspek sosial, kemampuan pasien, kondisi bencana, kejadian luar biasa dan kondisi tertentu yang ditetapkan dengan kebijakan Kepala BLUD Puskesmas berdasarkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk memenuhi pencapaian target program kesehatan yang telah memiliki sumber dana sendiri tidak dapat dikenakan tarif.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama tarif layanan dipungut tarif atas kegiatan pelayanan yang disediakan oleh BLUD Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Objek tarif layanan adalah setiap kegiatan pelayanan yang disediakan oleh BLUD Puskesmas.
- (2) Objek tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 - b. kegiatan pelayanan lainnya.

Pasal 5

Subjek tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas.

BAB IV

KEGIATAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif layanan dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada tempat pelayanan.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pelayanan klinis; dan
 - b. pelayanan penunjang klinis.
- (3) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pelayanan pada rawat jalan, meliputi :
 1. poliklinik; dan
 2. kamar tindakan lainnya.
 - b. rawat inap, meliputi :
 1. ruang perawatan; dan
 2. kamar bersalin.
 - c. rawat darurat, meliputi :
 1. unit gawat darurat.

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
 - b. *visite* dan pelayanan konsultasi;
 - c. tindakan operatif;
 - d. tindakan non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) *Visite* dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di ruang tindakan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat yang merupakan tindakan operatif kecil.
- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat yang merupakan tindakan non operatif kecil.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelayanan medis yang dilakukan di puskesmas mampu salin dan rawat inap yang dibedakan atas :
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 8

- (1) Pelayanan penunjang klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - c. pelayanan farmasi;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pemeriksaan forensic;
 - f. pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer;

- g. pelayanan homecare (kunjungan rumah); dan
- h. pelayanan Penunjang Medis lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pemeriksaan patologi klinik; dan
 - b. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.

BAB V

KEGIATAN PELAYANAN LAINNYA

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelayanan lainnya yang dikenakan tarif layanan terdiri atas kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wahana pembelajaran, orientasi /Siklus, studi banding/kaji banding.
- (3) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain kegiatan pelayanan Sewa Gedung Puskesmas, konsultasi telemedicine, penggunaan ambulance dan tim pertolongan pertama pada kecelakaan (p3k) di luar dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis pemakaian alat dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB VII

PRINSIP DALAM PENETAPAN POLA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif layanan yang diberikan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. biaya yang bersangkutan;
 - b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. efektifitas pengendalian.
- (2) Besaran tarif layanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Tarif dipungut di BLUD Puskesmas dimana pelayanan diberikan.

- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening BLUD Puskesmas paling lama dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

BAB IX

PENGGUNAAN PENDAPATAN

Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas diperoleh dari jasa sarana, jasa pelayanan, biaya bahan habis pakai /obat dan biaya bahan baku.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi kelebihan dari harga pendapatan BLUD Puskesmas yang telah ditetapkan, maka kelebihan tersebut akan digunakan untuk biaya BLUD Puskesmas pada tahun tahun berikutnya.

BAB X

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 15

Tanda bukti pembayaran berupa kwitansi atau alat bukti tarif layanan yang dipersamakan.

BAB XI

PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di BLUD Puskesmas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan harga obat dan perbekalan kesehatan habis pakai yang dikelola BLUD Puskesmas harga eceran tertinggi dan atau maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

BAB XII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA TARIF

Pasal 17

- (1) Bagi pasien yang kurang mampu dapat diberikan keringanan atau dibebaskan dari tarif layanan dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Bagi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) yang memiliki kartu pengenalan atau bukti diri yang menunjukkan status dimaksud bila memerlukan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas dapat diberikan keringanan paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari seluruh total biaya.

- (3) Bagi kader kesehatan desa/kelurahan yang memiliki kartu pengenal atau bukti diri yang menunjukkan status tersebut jika memerlukan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas dapat diberikan keringanan berupa pembebasan tarif pelayanan kesehatan kecuali tarif rawat inap.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

- (1) Untuk pelayanan rawat jalan BLUD Puskemas, tarif dibedakan atas pelayanan pagi dan pelayanan sore.
- (2) Pelayanan rawat jalan pagi adalah pelayanan di BLUD Puskesmas mulai dari jam 7.30 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB.
- (3) Pelayanan rawat jalan sore adalah pelayanan di BLUD Puskesmas mulai dari jam 16.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB, bagi BLUD Puskemas yang membuka pelayanan rawat jalan sore hari.
- (4) Besar tarif layanan rawat jalan sore hari dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif layanan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Desember 2019
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 17 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 104

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANGKA.

A. TARIF LAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS.

I. Pelayanan Klinis

a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi

Jenis Pelayanan	Tarif		
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
Konsultasi	5.000	5.000	10.000

b. *visite* dan pelayanan konsultasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Konsul	10.000	5.000	15.000
2.	<i>Visite</i> (maksimal 2x /hari)	10.000	5.000	15.000
3.	Tarif rawat inap/hari	40.000		40.000

c. tindakan operatif

1. Tindakan Medik Dasar.

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Tindik telinga	15.000	10.000	25.000
2.	Insisi abses	15.000	10.000	25.000
3.	Drainase hordeolum	15.000	10.000	25.000
5.	Hecting luka 1 - 5 jahitan	15.000	10.000	25.000
6.	Hecting luka 5 - 10 jahitan	20.000	10.000	30.000
7.	Hecting luka > 10 jahitan	25.000	15.000	40.000

8.	Angkat jahitan 1-10	5.000	5.000	10.000
9.	Angkat jahitan 11 - dst/ 1 jahitan	1.500	1.000	2.500
10.	Tindakan bedah ringan dengan anastesi lokal (ekstirpasi kuku,eksisi lipoma < 6 cm,dll)	15.000	10.000	25.000
11.	Sirkumsisi	100.000	50.000	150.000

2. Tindakan Medik Gigi dan Mulut.

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Ekstraksi gigi susu dengan chloretyl	15.000	10.000	25.000
2.	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	20.000	15.000	35.000
3.	Ekstraksi gigi tetap tanpa penyulit/ 1 batang gigi	15.000	10.000	25.000
4.	Ekstraksi gigi tetap dengan penyulit/ 1 batang gigi	15.000	20.000	35.000
5.	Insisi abses gigi	15.000	10.000	25.000
6.	Hecting per jahitan	15.000	10.000	25.000
7.	Lepas Hecting perjaitan	10.000	5.000	15.000
8.	alveolektomi	50.000	50.000	100.000
9.	Operkulectomi	50.000	50.000	100.000
10.	Curretage Dry socket	20.000	30.000	50.000
11.	odontektomi	300.000	200.000	500.000
12.	Scaling manual per rahang	20.000	15.000	35.000
13.	Scaling USS per rahang	30.000	20.000	50.000
14.	Kuretasi per kuadran	20.000	15.000	35.000
15.	Gingivektomi	50.000	50.000	100.000

a. Pelayanan Tindakan Kegawatdaruratan.

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Perawatan luka tanpa jahitan	8.000	7.000	15.000
2.	Perawatan luka 1 – 5 jahitan	17.500	12.500	30.000
3.	Perawatan luka 5 – 10 jahitan	22.500	12.500	35.000
4.	Perawatan luka >10 jahitan	25.000	15.000	40.000
5.	Incisi abces	15.000	5.000	20.000
6.	Punctie Kandung Kemih	15.000	10.000	25.000

d. tindakan non operatif;

1. Tindakan Medik Dasar.

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Suntikan	1.500	1.000	2.500
3.	Nebulizer	20.000	15.000	30.000
4.	Perawatan luka tanpa jahitan	7.000	5.000	12.000
5.	Tindik telinga	15.000	10.000	25.000
7.	Drainase hordeulum	15.000	10.000	25.000
8.	Funduskopi	5.000	5.000	10.000
9.	Pengangkatan benda asing di mata	15.000	10.000	25.000
10.	Epilasi bulu mata	15.000	10.000	25.000
11.	Irigasi Mata	15.000	10.000	25.000
12.	Irigasi telinga	15.000	10.000	25.000
13.	Ekstraksi serumen	15.000	10.000	25.000

14.	Ekstraksi benda asing ditelinga	15.000	10.000	25.000
15.	Perawatan gigitan binatang	15.000	10.000	25.000
16.	Perawatan Luka bakar ringan grade I < 5 %	15.000	10.000	25.000
17.	Pemasangan infus	15.000	10.000	25.000
18.	Necrotomy	15.000	10.000	25.000
19.	Pemasangan Spalk anak	15.000	10.000	25.000
20.	Pemasangan spalk dewasa	20.000	10.000	30.000
21.	suction	13.000	2.000	15.000

2. Tindakan Medik Gigi dan Mulut.

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Scaling manual per rahang	20.000	15.000	35.000
2.	Scaling USS per rahang	30.000	20.000	50.000
3.	Kuretasi per kuadran	20.000	15.000	35.000
4.	Gingivektomi	50.000	50.000	100.000
5.	Tumpatan sementara/1 batang gigi	15.000	10.000	25.000
6.	Lining	20.000	15.000	35.000
7.	Pulpa capping	15.000	10.000	25.000
8.	Devitalisasi	15.000	10.000	25.000
9.	Tumpatan glass ionomer cement	30.000	20.000	50.000
10.	Tumpatan resin komposit gigi posterior	40.000	20.000	60.000
11.	Tumpatan resin komposit resin anterior	50.000	20.000	70.000
12.	Fissur sealent	20.000	10.000	30.000

13.	Orthodontie alat removable	300.000	200.000	500.000
14.	Prosthodontie			
	a. Pencetakan	10.000	5.000	15.000
	b. Plat acrylic dengan gigi pertama	30.000	20.000	50.000
	c. Gigi tambahan per gigi	20.000	15.000	35.000
	d. Single denture	300.000	200.000	500.000
	e. Full denture (gigi tiruan penuh)	600.000	400.000	1.000.000

3. Pelayanan Tindakan Kegawatdaruratan.

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Suntikan	1.500	1.000	2.500
2.	Pemasangan infuse	17.500	12.500	30.000
3.	Lepas infuse	8.000	7.000	15.000
4.	Perawatan luka tanpa jahitan	8.000	7.000	15.000
5.	Nebulizer	22.500	12.500	35.000
6.	Pemasangan oksigen tabung besar (60 ltr)	100.000		100.000
7.	Pemasangan oksigen tabung kecil (30 ltr)	60.000		60.000
8.	Resusitasi tanpa endotracheal tube	60.000	40.000	100.000
9.	Resusitasi dengan ETT	80.000	70.000	150.000
10.	Resusitasi bayi	60.000	40.000	100.000
11.	Pemasangan Collar neck	160.000	5.000	165.000
12.	Pemasangan spalk	15.000	5.000	20.000
13.	Pemasangan elastic verban	50.000	5.000	55.000
14.	Kumbah lambung	20.000	5.000	25.000
15.	Pemasangan nasogastric tube	20.000	5.000	25.000
16.	Pelepasan Nasogastric tube	6.000	4.000	10.000

17.	Perawatan luka bakar tingkat I,	15.000	5.000	20.000
18.	Pengambilan benda asing di mata	6.000	4.000	10.000
19.	Pengambilan benda asing ditelinga	6.000	4.000	10.000
20.	Pengambilan benda asing di hidung	6.000	4.000	10.000
21.	Pemasangan kateter	50.000	5.000	55.000
22.	Pencabutan kateter	6.000	4.000	10.000
23.	Tampon hidung	6.000	4.000	10.000
24.	Observasi	6.000	4.000	10.000
25.	Incisi abces	15.000	5.000	20.000
26.	Punctie Kandung Kemih	15.000	10.000	25.000

4. Tindakan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana.

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	ANC / 1 kali kunjungan	5.000	5.000	10.000
2.	Pasang IUD	15.000	35.000	50.000
3.	Angkat IUD	15.000	35.000	50.000
4.	Pasang implant	15.000	35.000	50.000
5.	Angkat implant	15.000	35.000	50.000
6.	KB suntik	10.000	5.000	15.000
7.	Kauter albothyl	15.000	10.000	25.000
8.	Angkat jahitan	10.000	5.000	15.000
9.	Ganti tampon	10.000	5.000	15.000
10.	Krio terapi	50.000	100.000	150.000
11.	Penanganan komplikasi KB	60.000	40.000	100.000

5. Pemeriksaan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Tes visus	3.000	2.000	5.000
2.	Tes Buta warna	3.000	2.000	5.000
3.	Tes schirmer	3.000	2.000	5.000
4.	Tes tekanan bola mata dengan menggunakan tonometri	3.000	2.000	5.000
4.	Tes alergi	3.000	2.000	5.000
5.	Tes keseimbangan	3.000	2.000	5.000
6.	Tes kebugaran	3.000	2.000	5.000
7.	Tes alergi	3.000	2.000	5.000
8.	Tes mantoux	3.000	2.000	5.000
9.	Tes Pendengaran dengan garpu tala	5.000	5.000	10.000
10.	Pap smear	75.000	50.000	125.000
11.	IVA test	15.000	10.000	25.000

e. persalinan

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Persalinan Normal di Puskesmas oleh bidan	200.000	500.000	700.000
2.	Persalinan Normal di Puskesmas oleh dokter	200.000	600.000	800.000
3.	Persalinan Normal di Poskesdes/Polindes	200.000	500.000	700.000
4.	Persalinan di PONED	300.000	650.000	950.000

5.	PNC /kunjungan	15.000	10.000	25.000
6.	Pelayanan pra rujukan komplikasi kebidanan dan atau komplikasi neonatal	75.000	50.000	125.000

II. Pelayanan Penunjang klinis

a. Pelayanan laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Metode	Tarif		
			Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
I	Hematologi				
1.	Hemoglobi, penetapan kadar	Hematin asam (Sahli)	3.000	2.000	5.000
		Siantmethemoglobin	4.000	1.000	5.000
		<i>Automatic cell counter</i>	4.000	1.000	5.000
2.	Hematokri, penetapan nilai	Sentrifugasi	3.000	2.000	5.000
		<i>Automatic cell counter</i>	4.000	1.000	5.000
3.	Eritrosit, hitung jumlah	Mikroskopis	3.000	2.000	5.000
		<i>Automatic Cel Counter</i>	4.000	1.000	5.000
4.	Trombosit, hitung jumlah	Mikroskopis	3.000	2.000	5.000
		<i>Automatic cell counter</i>	4.000	1.000	5.000
5.	Lekosit, Hitung jumlah	Mikroskopis	3.000	2.000	5.000
		<i>Automatic Cell Counter</i>	4.000	1.000	5.000
6.	Lekosit, hitung jenis	Mikroskopis	3.000	2.000	5.000
7.	Laju Endap Darah	<i>Westergren</i>	3.000	2.000	5.000
8.	Masa Perdarahan	<i>Duke and Ivy</i>	3.000	2.000	5.000
9.	Masa Pembekuan	<i>Lee and white</i>	3.000	2.000	5.000

II	KIMIA KLINIK				
1.	Glukosa	Elektrometri/ <i>Strip</i>	9.000	1.000	10.000
		Fotometri/spektrofotometer	9.000	2.000	11.000
2.	Protein	Fotometri /spektrofotometer	18.000	2.000	20.000
3.	Bilirubin Total	Fotometri /spektrofotometer	18.000	2.000	20.000
4.	Bilirubin Direk	Fotometri /spektrofotometer	18.000	2.000	20.000
5.	SGOT	Fotometri /spektrofotometer	18.000	2.000	20.000
		Elektrometri/ <i>Strip</i>	19.000	1.000	20.000
6.	SGPT	Fotometri /spektrofotometer	18.000	2.000	20.000
		Elektrometri/ <i>Strip</i>	19.000	1.000	20.000
7.	Alkali fosfatase	Fotometri/spektrofotometer	18.000	2.000	20.000
8.	Asam urat	Fotometri/spektrofotometer	18.000	2.000	20.000
		Elektrometri/ <i>Strip</i>	19.000	1.000	20.000
9.	Ureum/ BUN	Fotometri/spektrofotometer	37.000	2.000	39.000
		Elektrometri/ <i>Strip</i>	38.000	1.000	39.000
10.	Kreatinin	Fotometri/spektrofotometer	37.000	2.000	39.000
11.	Trigliserida	Fotometri/spektrofotometer	37.000	2.000	39.000
		Elektrometri/ <i>Strip</i>	38.000	1.000	39.000
12.	Kolesterol total	Fotometri /spektrofotometer	18.000	2.000	20.000
		Elektrometri/ <i>Strip</i>	19.000	1.000	20.000
13.	Kolesterol HDL	Fotometri/spektrofotometer	23.000	2.000	25.000
		Elektrometri/ <i>Strip</i>	24.000	1.000	25.000
14.	Kolesterol LDL	Fotometri/spektrofotometer	23.000	2.000	25.000
15.		Elektrometri/ <i>Strip</i>	24.000	1.000	25.000

III MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI					
1.	BTA (<i>Mycobacterium Tuberculose</i>)	Mikroskopis	6.000	4.000	10.000
2.	Diplococcus gram negative(<i>Neisseria gonnorrhoeae</i>)	Mikroskopis	6.000	4.000	10.000
3.	<i>Trichomonas vaginalis</i>	Mikroskopis	6.000	4.000	10.000
4.	<i>Candida albicans</i>	Mikroskopis	6.000	4.000	10.000
5.	<i>Bacterial vaginosis</i>	Mikroskopis	6.000	4.000	10.000
6.	Malaria	Mikroskopis	6.000	4.000	10.000
		<i>Rapid test</i>	6.000	4.000	10.000
7.	Microfilaria	Mikroskopis	6.000	4.000	10.000
8.	Jamur permukaan	Mikroskopis	6.000	4.000	10.000
IV IMUNOLOGI					
1.	Tes kehamilan	Aglutinasi	9.000	1.000	10.000
		<i>Rapid test</i>	9.000	1.000	10.000
2.	Golongan darah	Aglutinasi	9.000	1.000	10.000
3.	WIDAL	Aglutinasi	10.000	2.000	12.000
4.	VDRL	Flokulasi	14.000	1.000	15.000
5.	TPHA	<i>Rapid test</i>	14.000	1.000	15.000
6.	HBs Ag	<i>Rapid test</i>	29.000	1.000	30.000
7.	Anti HIV	<i>Rapid test</i>	29.000	1.000	30.000
8.	Antigen/antibodi dengue	<i>Rapid test</i>	34.000	1.000	35.000
V URINALISA					
1.	Makroskopis: Warna, Bau, Kejernihan, Volume				

	3 parameter	STRIP	6.000	1.000	7.000
	10 parameter	STRIP	9.000	1.000	10.000
	>10 parameter	STRIP	12.000	1.000	3.000
VI	TINJA				
1.	makroskopis		2.000	2000	4000
2.	Darah samar	<i>konvensional</i>	3.000	2.000	5.000
3.	Mikroskopis		2.000	2.000	4.000

b. Pelayanan diagnostik elektromedis

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	EKG	30.000	20.000	50.000
2.	USG	30.000	50.000	80.000

c. Pelayanan farmasi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Pelayanan Farmasi	300	200	500

d. Pelayanan gizi

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	<i>Therapeutic Feeding Centre</i> untuk 1 hari pelayanan	88.000	15.000	103.000

e. Pemeriksaan forensik

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Pemeriksaan luar di dalam Puskesmas	22.500	15.000	37.500
2.	Pemeriksaan luar di lapangan	37.500	25.000	62.500

3.	Visum et repertum	45.000	30.000	75.000
4.	Saksi ahli di pengadilan sekali sekali datang	150.000	100.000	250.000

f. Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Akupressure	10.000	5.000	15.000
2.	Pijat bayi	10.000	5.000	15.000
3.	Pijat reflexi /15 menit	10.000	5.000	15.000
4.	Bekam	20.000	10.000	30.000

g. Pelayanan homecare (kunjungan rumah)

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Kunjungan rumah,konsultasi,perawatan di rumah pasca perawatan rumah sakit	10.000	10.000	20.000

Untuk tindakan medis dirumah tarif pelayanan ditambah 50% tarif layanan puskesmas.

h. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan.

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Surat keterangan sehat,surat keterangan istirahat,surat keterangan kematian,surat keterangan layak terbang,surat keterangan lain-lain	9.000	6.000	15.000

B. TARIF LAYANAN LAINNYA

a. pendidikan dan pelatihan

1. Wahana Pembelajaran, orientasi /Siklus.

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	10 peserta didik	600.000	400.000	1.000.000
2.	>10 peserta didik	60.000/ peserta	40.000/ peserta	100.000/ peserta

2. Kaji Banding /hari Kegiatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Peserta dalam daerah Propinsi Bangka Belitung	50.000	25.000	75.000/ peserta
2.	Peserta luar daerah Propinsi Bangka Belitung	100.000	50.000	150.000/ peserta

b. kegiatan penunjang lainnya.

1. Pelayanan Sewa Gedung Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional	600.000	400.000	1.000.000
2.	>10 peserta didik	60.000/ peserta	40.000/ peserta	100.000/ peserta

2. Pelayanan Konsultasi Telemedicine

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Pelayanan konsultasi telemedicine		15.000	15.000

3. Pelayanan Ambulance dan P3K.

a) Pelayanan Ambulance.

No	Jenis Pelayanan	Tarif			
		Bahan bakar	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Dalam daerah (< 5 km)	60.000	20.000	20.000	100.000
2.	Luar daerah > 10 km	Sesuai harga premium /pertalite/solar di SPBU resmi dikali 1 liter tiap 10 km jarak tempuh pulang pergi.	20.000	50.000	70.000 + Harga Bahan bakar.

b) P3K

No	Jenis Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Konsul 1 (satu) dokter/hari		100.000	100.000
2.	Asuhan keperawatan 1 (satu) perawat/hari		75.000	75.000
3.	Honor 1 supir/hari		50.000	50.000

4.	Bahan bakar Minimum 20 liter untuk Dalam kota (10 km)	-	-	Sesuai harga bahan bakar di SPBU resmi. Penambahan liter sesuai dengan jarak pulang pergi.
5.	Obat obatan dan bahan habis pakai	-	-	Sesuai dengan obat yang digunakan dengan harga paling tinggi sesuai HET.
6.	Ambulance	50.000	-	50.000

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN